

PELAYANAN JASA – BANDAR UDARA  
2023

PERMENHUB. NO. 41, BN 2023/ NO. 609, 15 HLM.

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG PELAYANAN JASA KEBANDARUDARAAN DI  
BANDAR UDARA

- ABSTRAK
- untuk melaksanakan ketentuan Pasal 218 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Pelayanan Jasa Kebandarudaraan di Bandar Udara;
  - Dasar Hukum Peraturan Menteri Perhubungan ini adalah Pasal 17 ayat (3) UUD Tahun 1945; UU No. 39 Tahun 2008; UU No. 1 Tahun 2009; PERPRES No. 23 Tahun 2022; PERMENHUB No. 17 Tahun 2022.
  - Dalam Peraturan Menteri ini diatur tentang Pelayanan Jasa Kebandarudaraan sesuai dengan ketentuan keselamatan dan keamanan penerbangan dan ketentuan pelayanan jasa Bandar Udara.
- CATATAN :
- Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 7 Agustus 2023 dan ditetapkan pada tanggal 1 Agustus 2023.
  - Bandar Udara khusus yang digunakan untuk melayani penerbangan untuk kepentingan umum yang bersifat sementara dan mengenakan tarif jasa Kebandarudaraan wajib memenuhi ketentuan Standar Pelayanan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ini.
  - Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:
    - a. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 129 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Perjanjian Tingkat Layanan (Service Level Agreement) Dalam Pemberian Layanan Kepada Pengguna Jasa Bandar Udara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1289);
    - b. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 178 Tahun 2015 tentang Standar Pelayanan Pengguna Jasa Bandar Udara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1771);  
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
  - Lampiran : 81 hlm.